



**OPTIMALISASI PERAN TNI  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GUNA  
MENDUKUNG STABILITAS NASIONAL**

**Oleh :**

**MOHAMMAD SYAFII  
PESERTA N0.054**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

## **OPTIMALISASI PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GUNA MENDUKUNG STABILITAS NASIONAL**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Posisi geografis dan geologis Indonesia sebagai Negara kepulauan atau (*Archipelagic State*) yang terbentang di garis khatulistiwa dan terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana. Hampir semua jenis bencana memungkinkan terjadi di Indonesia baik yang terjadi karena faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan faktor non alam maupun karena ulah manusia seperti banjir, kebakaran, serta bencana Nasional Pandemi, yang bila tidak dapat diatasi bisa mengganggu stabilitas Nasional dan berdampak terhambatnya proses pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan Nasional. Kejadian seperti pandemi penyakit menular virus corona (Covid-19) yang terjadi saat ini merupakan kejadian luar biasa (KLB) bagi bangsa Indonesia yang telah berpengaruh terhadap berbagai aspek khususnya sosial, ekonomi, dan keamanan sehingga pemerintah menetapkan Darurat Bencana Wabah Penyakit berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.

Darurat Bencana Wabah penyakit virus corona (Covid-19) di Indonesia merupakan ancaman non-militer. Peran TNI dalam keterlibatan penanganan pandemi sangat penting<sup>1</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dijelaskan bahwa tugas Pokok TNI dilaksanakan dalam bentuk operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam operasi penanggulangan bencana, operasi yang

---

<sup>1</sup> <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 09.30 wib

dilaksanakan TNI bersifat perbantuan, tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi bahwa setiap terjadi bencana Nasional seperti gempa bumi, tsunami, dan bencana nasional lainnya termasuk bencana Nasional pandemi Covid-19 yang terjadi di negara kesatuan republik Indonesia ini, keberadaan TNI dalam operasi yang dilaksanakan sudah tidak sekedar mendukung tetapi menyelenggarakan rangkaian operasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pengakhiran yang didukung dengan Institusi lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kerjasama lintas sektor baik pemerintahan, masyarakat, dan swasta<sup>2</sup>. Keberadaan TNI dalam Undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan peran TNI sebagai pelaksana, sedangkan bencana Nasional merupakan masalah serius yang sangat berpengaruh terhadap Stabilitas nasional.

Atas dasar Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, Organisasi TNI telah dikembangkan disesuaikan dengan kompleksitas ancaman Negara, Salah satu Organisasi baru yang dibentuk adalah 3 Komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan I, II dan III). Pengembangan ini dimaksudkan untuk membagi tugas TNI berdasarkan ruang lingkup Geografis baik dalam konteks Operasi militer perang (OMP) maupun Operasi militer selain perang (OMSP). Masing masing Kogabwilhan diawaki oleh unsur Trimatra (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) yang ada di wilayahnya. Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal di wilayahnya baik untuk OMP maupun OMSP dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu di wilayahnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Dalam operasi kemanusiaan penanggulangan bencana pandemi Covid-19, TNI melalui Kogabwilhan I mampu melaksanakan operasi Strategis yang telah dilaksanakan di P. Natuna, P. Sebaru dan pengoperasian RS. Darurat Covid-19 di Wisma Atlit Jakarta serta pengoperasian RS penanganan Penyakit menular di P. Galang. Diperlukan pelibatan penuh TNI dalam proses penanganan pandemi Covid-19 karena peran penanganan Covid-19

---

<sup>2</sup> Undang-undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Hal-9.

oleh gugus tugas masih belum optimal.<sup>3</sup> Untuk menghadapi situasi tersebut di atas, guna terselenggaranya operasi penanggulangan bencana secara optimal diperlukan suatu upaya dalam optimalisasi peran TNI dalam *Sinergitas* penanggulangan bencana mulai dari proses perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dirumusan masalah yang dianalisa dan dipecahkan. Adapun Rumusan masalah yang akan dibahas secara ilmiah dalam Taskap ini adalah **“bagaimana mengoptimalkan peran TNI dalam Sinergitas penanggulangan bencana nasional guna mendukung stabilitas nasional?”**

Dari rumusan masalah yang tersebut, dihubungkan dengan data fakta yang ada serta menggunakan pendekatan Teori yang relevan maka diperoleh pokok persoalan atau pertanyaan kajian yang akan dibahas dalam tulisan ilmiah ini yaitu:

- a. Bagaimana regulasi peran TNI dalam penanggulangan bencana nasional.
- b. Bagaimana sumber daya manusia (SDM) TNI dalam penanggulangan bencana nasional
- c. Bagaimana pelaksanaan sinergitas TNI dengan institusi lain dalam penanggulangan bencana nasional

## 3. Maksud dan Tujuan.

### a. Maksud.

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, masukan tentang apa yang ingin disampaikan dan dianalisa dalam kaitannya dengan peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional.

<sup>3</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4220897/dpr-minta-pelibatan-penuh-tni-dalam-penanganan-covid-19> diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 08.23 wib

**b. Tujuan.**

Penulisan Taskap ini bertujuan sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan bagi pimpinan lembaga dan stake holder terkait peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional.

**4. Ruang Lingkup dan Sistematika.**

**a. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penulisan Taskap ini dibatasi pada pembahasan bagaimana mengoptimalkan peran TNI dalam “*Sinergitas*” penanggulangan bencana nasional dengan didasari adanya pengembangan organisasi TNI, peran TNI yang telah dilaksanakan serta evaluasi terhadap regulasi yang ada guna mendukung stabilitas nasional.

**b. Sistematika**

Naskah ini akan kami uraikan dalam 4 (empat) Bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**1) BAB I : Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan secara garis besar latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian-pengertian yang digunakan untuk menyamakan persepsi.

**2) BAB II : Tinjauan Pustaka.** Bab ini membahas tentang pemikiran secara umum, peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis dan lingkungan strategis yang akan digunakan dalam menjawab berbagai pokok bahasan yang ada terkait langsung dalam peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional.

**3) BAB III : Pembahasan.** Dalam Bab ini berisikan tentang pembahasan dan analisis dari pokok-pokok bahasan yang terdapat pada penulisan Taskap ini dengan menggunakan kerangka Teori pada Bab II sebagai rujukan utama. Selain itu, akan juga dibahas korelasi atau implikasi yang terjadi serta solusi pemecahan masalah dari pokok-pokok bahasan.

**4) BAB IV : Penutup.** Berisikan simpulan dan rekomendasi. Simpulan berisikan jawaban terhadap pokok-pokok bahasan yang ditemukan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Adapun rekomendasi berisikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional.

## **5. Metoda dan Pendekatan.**

### **a. Metode**

Metoda yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metoda kualitatif, yaitu deskriptif analisis, dimana proses pengumpulan dan penelitian data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai tulisan akademis berupa arsip, artikel ilmiah baik *online* maupun *offline* dan buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, pustaka, regulasi dan lain-lain.

### **b. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan pada penulisan Taskap ini menggunakan perspektif Stabilitas dan Ketahanan Nasional sehingga pembahasan yang dihasilkan menjadi holistik, komprehensif dan integral dalam menyelesaikan permasalahan.

## **6. Pengertian.**

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami isi naskah ilmiah ini, berikut disampaikan pengertian-pengertian antara lain:

- a. Peran TNI.** TNI sebagai alat negara berperan di bidang pertahanan yang tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.<sup>4</sup>
- b. Operasi Militer Selain Perang** atau disingkat OMSP adalah kekuatan TNI yang dikerahkan dalam melaksanakan operasi militer dalam rangka bukan perang dengan menjalankan negara lain, tetapi dalam melaksanakan tugas non tempur, seperti tugas kemanusiaan dan

<sup>4</sup> <http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 10.03 wib



penanggulangan akibat bencana serta untuk kepentingan nasional lainnya, selain itu melaksanakan tugas tempur dalam mengatasi gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian<sup>5</sup>.

- c. **Optimalisasi.** Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan, pengoptimalan atau menjadikan paling baik, atau paling tinggi. Jadi pengertian optimalisasi adalah sistem atau proses menjadikan yang terbaik atau paling tinggi.<sup>6</sup>
- d. **Bencana.** Bencana merupakan suatu peristiwa yang diakibatkan oleh alam dan manusia sehingga mengakibatkan jatuhnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, kehancuran sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan tata kehidupan maupun penghidupan masyarakat (Sadewo, 200).
- e. **Mitigasi.** Mitigasi merupakan upaya dalam mengurangi adanya resiko bencana terhadap pembangunan fisik, penyadaran maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.<sup>7</sup>
- f. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** merupakan upaya dalam penetapan kebijakan pembangunan apabila timbulnya resiko bencana, kegiatan tanggap darurat, pencegahan bencana, dan rehabilitasi.
- g. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian akibat ditimbulkan dari bencana di suatu wilayah dan kurun waktu tertentu sehingga beresiko kematian, jiwa terancam, luka, sakit, hilangnya rasa aman.mengungsi, kehilangan harta, kerusakan dan gangguan pada kegiatan masyarakat.
- h. **Tanggap darurat bencana** merupakan serangkaian suatu kegiatan yang dilakukan segera di saat terjadinya bencana dalam menanggulangi dampak buruk seperti kegiatan evakuasi dan penyelamatan korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan.pengurusan pengungsi, serta

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019/Ketentuan Umum/ Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

<sup>6</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/optimal>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 10.01 wib

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007, pasal 1 pada angka 9 tentang Mitigasi.

pemulihan prasarana dan sarana.

- i. **Sinergitas** adalah keterpaduan, Kombinasi atau penggabungan berbagai unsur yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan dilakukan sendiri-sendiri.
- j. **Stabilitas nasional.** Stabilitas nasional merupakan suatu kondisi yang kondusif di bidang Ipoleksosbudhankam bagi bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum.

Untuk menguraikan pelaksanaan optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung Stabilitas Nasional diperlukan tinjauan pustaka dengan tujuan agar memudahkan menentukan kebenaran maupun pembuktian beberapa bahasan yang ada.

Peraturan perundang undangan merupakan dasar hukum yang digunakan TNI dalam melaksanakan tugasnya. belum detailnya uraian pelaksanaan regulasi yang ada menjadi salah satu keterbatasan TNI dalam melaksanakan penanggulangan bencana Nasional. Sedangkan teori yang dituangkan akan digunakan sebagai alat menganalisis disamping sebagai dasar pembuktian atau pemecahan masalah yang ada. Data dan fakta yang ada dijadikan bukti untuk penguat dalam melakukan pembahasan atas bahasan yang ada.

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendasari dalam melakukan pembahasan optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung Stabilitas Nasional yang diuraikan secara singkat dan jelas.

#### 8. Peraturan Perundang-undangan

##### a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.<sup>8</sup>

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keselamatan segenap bangsa dan Negara. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung berperan dalam pertahanan negara.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang TNI, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2002, hal. 49

**b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>9</sup>**

Dalam Pasal 7 ayat (2) tentang tugas pokok TNI disebutkan bahwa TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang antara lain membantu tugas pemerintah di daerah yaitu membantu fungsi pemerintah dalam pelaksanaan pada kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian OMSP penanggulangan bencana; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.

**c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.**

Bencana dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa BNPB merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri, selain itu pada pasal 14 ayat (2) tentang keanggotaan unsur pengarah terdiri atas pejabat pemerintah terkait dan anggota masyarakat professional dan pada pasal 15 ayat (3) keanggotaan unsur pelaksana terdiri atas tenaga professional dan ahli.<sup>10</sup> Dengan memahami pasal-pasal tersebut, maka terdapat hal-hal yang sangat krusial berkaitan dengan peran TNI dalam penanggulangan bencana apakah masuk dalam unsur pengarah atau pelaksana penanggulangan bencana serta sejauh mana kedudukan institusi TNI dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

**d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Penanganan Bencana.**

Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang penanganan bencana yang ditimbulkan oleh alam atau oleh karena ulah manusia

<sup>9</sup> Hadi Setia Tunggal, SH, Undang-undang TNI, Undang-undang RI Nomor. 34 Tahun 2004, Harvarindo 2005, Hal. 9

<sup>10</sup> Undang-undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Hal-9.

yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana. Kegiatannya meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penangan pengungsi dengan lebih mengedepankan aspek penanganan bencana ke upaya penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak.

**e. Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.**

- 1) Pasal 1 ayat (2), penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.<sup>11</sup>
- 2) Pasal 2, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.<sup>12</sup>
- 3) Pasal 3, Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan menyeluruh dan pasca bencana.<sup>13</sup>

**f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.**

- 1) Pasal 1 ayat (1), dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.<sup>14</sup>
- 2) Pasal 2, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hal 98.

<sup>12</sup> Ibid, hal 101.

<sup>13</sup> Ibid, hal 101.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, hal 188.

- 3) Pasal 3, pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi :<sup>16</sup>
- a) Sumber dana penanggulangan bencana.
  - b) Penggunaan dana penanggulangan bencana.
  - c) Pengelolaan bantuan bencana.
  - d) Pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

## 9. Kerangka Teori

### a. Teori Regulasi

Menurut Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif) sebagai sisi permintaan/*demand* dan legislatif sebagai *supply*. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan dalam peran TNI dalam penanggulangan bencana nasional. Peranan Eksekutif dan Legislatif sangat dibutuhkan peranannya untuk menghasilkan regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan untuk menentukan peran TNI dalam membantu melaksanakan penanggulangan bencana. Regulasi sangat diperlukan agar semua yang terlibat dalam penanggulangan bencana baik TNI, Kementrian maupun lembaga non kementrian serta masyarakat mendapatkan kejelasan dan kepastian berkaitan dengan peran, fungsi tugas dan tanggung jawab.

### b. Teori Management

Menurut G.R. Terry manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan misi dan visi yang dibuat, sangat diperlukan suatu manajemen yang baik. Disamping manajemen itu sendiri juga diperlukan strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan meningkatkan peran Komunikasi Organisasi,

<sup>15</sup> Ibid, hal 189.

<sup>16</sup> Ibid, hal 189.

sedangkan komunikasi merupakan saluran dalam melakukan maupun menerima pengaruh dari mekanisme perubahan, dan alat untuk mendorong serta mempertinggi motivasi juga perantara sebagai sarana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.<sup>17</sup>

**c. Teori Sinergi.**

Menurut Hanssens dan Johansson,<sup>18</sup> inti dari ide sinergi (*synergy*) adalah melibatkan seluruh potensi akan lebih baik daripada sebagian-sebagian (*the whole is more than the sum of the parts*). Merujuk pendapat tersebut, sinergi merupakan tingkat kinerja yang dihasilkan oleh perpaduan Satuan Kerja dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang terpisah yang berasal dari satu negara yang sama, dimana masing-masing melakukan tindakan-tindakan yang independen di dalam mencapai tujuan organisasi. Intinya adalah perpaduan potensi dari masing-masing kelembagaan yang terlibat untuk meraih tujuan yang sama. Suatu kegiatan penanggulangan bencana yang disinergikan antar lembaga pemerintah, lembaga non kementerian dan TNI akan mampu menghasilkan atau meningkatkan kinerja optimal dari setiap elemen organisasi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan sasaran penanggulangan bencana.

**d. Teori Penanggulangan bencana.**

Penanggulangan bencana didefinisikan sebagai segala sesuatu upaya dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti kegiatan pencegahan, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya suatu bencana serta penyelamatan saat terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat setelah terjadi bencana. Hakekat kegiatan penanggulangan bencana merupakan upaya nyata dari amanah Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, oleh sebab itu maka kegiatan penanggulangan bencana tersebut merupakan kewajiban semua pihak baik Pemerintah maupun

<sup>17</sup> Sovian Aritonang, DKK, 2017, Jurnal Prodi Ketahanan Energi-Universitas Pertahanan.

<sup>18</sup> Hansmann, Henry. Nonprofit Enterprise in the Performing Arts, The Bell Journal of Economics, Vol. 12, No. 2. (Autumn, 1981), pp. 341-361

segenap lapisan masyarakat dengan mendasari pada partisipasi masyarakat dan Pemerintah.

## 10. Data Dan Fakta

Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada diperoleh data dan fakta sebagai berikut :

- a. Kondisi wilayah Indonesia bisa dikatakan sangat ekstrim terhadap potensi terjadinya bencana<sup>19</sup>, kondisi ini disebabkan :
  - 1) **Indonesia terletak di wilayah jalur cincin api pasifik.** Kondisi inilah membuat Indonesia memiliki kekayaan akan gunung api. Wilayah Indonesia tercatat memiliki 139 gunung berapi. Hal tersebut berakibat banyaknya fenomena dari erupsi vulkanik terjadi di tanah air. kondisi semacam ini pada umumnya membuat pergerakan dari dasar bumi di Indonesia begitu aktif, sehingga memungkinkan terjadinya gempa dan juga letusan gunung api secara bersamanya.
  - 2) **Wilayah Indonesia terletak di jalur sabuk Alpide.** Sabuk Alpide adalah jalur gempa yang paling aktif dan nomor dua di dunia. Kondisi tersebut yang mengakibatkan permukaan bumi kita terlihat tidak pernah bisa tenang. Kondisi tersebut dibuktikan juga oleh pernyataan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memperkirakan Indonesia akan mengalami rata-rata lebih dari 500 gempa setiap bulannya.
  - 3) **Negara kita dihipit oleh tiga lempeng benua.** Negara Indonesia berada di antara tiga lempeng aktif yakni lempeng Indo-Australia dari selatan, lempeng Eurasia dari utara, dan lempeng Pasifik dari Timur. Keadaan ini mengakibatkan kondisi geologi yang berada di bawah permukaan Indonesia bergejolak terus setiap waktunya. Alhasil, dengan munculnya sebuah gunung api baru, gempa bumi dan tsunami di tanah air Indonesia tidak bisa dihindari. Maka dari itu pentingnya dilakukan sebuah mitigasi

<sup>19</sup> <https://www.boombastis.com/kenapa-indonesia-rawan-bencana/186388>



terhadap bencana yang diperlukan sebagai upaya meminimalisir potensi ancaman tersebut.

- 4) **Iklim tropis Indonesia.** Iklim Tropis yang ada di tanah air juga jadi penyulut fenomena alam. Kondisi geologi Indonesia juga berpotensi menjadi penyebab Indonesia masuk dalam wilayah rawan bencana, Iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi memudahkan terjadi pelapukan pada tanah. Tidak stabilnya kondisi tanah menyebabkan peluang terjadinya bencana longsor sangat besar. Bencana lain yang sangat mungkin terjadi yaitu bencana banjir dan kekeringan.

b. **Sejarah TNI terdepan dalam penanggulangan bencana Nasional.**

Kejadian Bencana Nasional di Indonesia yang menempatkan TNI dalam unsur terdepan dalam penyelenggaraan penanggulangan antara lain:

- 1) Pada tahun 1997, kebakaran hutan di seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan kabut di sebagian besar wilayah Asia dan dinyatakan menyebabkan kerusakan lingkungan dunia.
- 2) Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa dahsyat 8,9 SR di Aceh diikuti Tsunami yang mempengaruhi kawasan Samudra Hindia meliputi empat belas negara dan Indonesia mengalami dampak terburuk dengan korban menewaskan lebih dari 230.000 jiwa.
- 3) Pada tanggal 27 Mei 2006.. Terjadi gempa bumi di Yogyakarta dengan besar 5,9 SR yang menewaskan 6.234 jiwa.
- 4) Pada tanggal 18 Juli 2006, terjadi gempa di Pangandaran yang diikuti Tsunami yang menewaskan 668 korban jiwa. Dan 65 orang hilang.
- 5) Pada tanggal 5 Agustus 2018.. Terjadi gempa bumi Lombok di NTB dengan besar 7,0 SR yang menewaskan 563 korban jiwa dan 390.000 penduduk mengungsi.
- 6) Pada tanggal 28 September 2018.. Terjadi gempa bumi Palu dan Donggala di Sulawesi dengan besar 7,4 SR yang diikuti Tsunami yang menewaskan 2.045 korban jiwa



- 7) Pada awal Februari 2018 banjir besar di Jakarta yang berdampak pada 11.450 penduduk dan, lebih dari 6.000 jiwa dievakuasi.

b. **Operasi bantuan kemanusiaan pemulangan WNI dalam penanganan Covid-19.**

Adanya penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dari Wuhan, RRT membuat Pemerintah Indonesia bahkan dunia berupaya sesegera dan secepat mungkin untuk mengambil tindakan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Perhatian dan tanggungjawab pemerintah RI terhadap WNI dibuktikan dengan memulangkan para WNI yang berada di Wuhan China, memulangkan WNI yang bekerja di kapal pesiar *World Dream* yang selesai berlayar dari Hongkong serta kapal pesiar *Diamond Princess* di Pelabuhan Yokohama agar tidak terkena dampak yang lebih parah dari Virus tersebut.

Pemerintah RI selanjutnya membentuk Satgas yang terdiri dari BNPB, Mabes TNI, , Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenlu, Kemendagri. Dengan dasar tersebut Panglima TNI membentuk Kogasgabpad (Komando Tugas Gabungan Terpadu) Operasi Bantuan Kemanusiaan melalui Telegram Panglima TNI nomor: TR/119/2020, tentang pembentukan Kogasgabpad dan menunjuk Pangkogabwilhan-1 selaku Pangkogasgabpad yang mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana dari operasi bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan di Natuna dan Pulau kecil Sebaru Kepulauan Seribu.

Sebagai contoh bahwa peran TNI dalam operasi penanggulangan bencana tidak sekedar membantu salah satunya adalah operasi kemanusiaan Evakuasi dan karantina WNI terkait wabah Covid-19 dari kapal pesiar *World Dream* dan *Diamond Princess* yang dilaksanakan di P, Sebaru. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mendukung BNPB, Kogasgabpad yang dipimpin Pangkogabwilhan I mengerahkan Puskes TNI, Kodam Jaya, Kopassus, Kopaska, Marinir, Paskhas AU, Polres Kep. Seribu dan Airud diputuskan Pulau Sebaru Kecil sebagai pulau yang akan digunakan sebagai tempat observasi WNI untuk menjalankan protokol WHO terkait Covid-19 yaitu

melakukan observasi selama 14(empat belas) bagi 188 ABK *World Dream*, yang terdiri dari 172 pria dan 16 wanita, demikian juga diberlakukan protokol yang sama bagi 68 WNI ABK *Diamond Princess*, yang terdiri dari 66 pria dan 2 wanita. Personel yang terlibat berjumlah 1.418 orang yang terdiri dari personel yang di observasi dan personel pelaksana, dengan jumlah dan komposisi sebagai berikut :

1) Personel yang di observasi: berjumlah 256 orang, yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a) Kapal *World Dream*. ABK Kapal *World Dream* di Observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu berjumlah 188 orang, dengan perincian 172 pria dan 16 perempuan.
- b) Kapal *Diamond Princess*. Untuk ABK dari Kapal *Diamond Princess* yang di Observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu berjumlah 68 orang, dengan perincian 66 pria dan 2 perempuan, untuk yang satu orang atas nama Riki Susanto dipulangkan dengan KRI Soeharso-990 menuju Kolindamil untuk masuk RS Harapan Kita untuk dilakukan perawatan yang lebih insentive karena terindikasi terkena *Covid-19*.

2) Personel Pelaksana.

Jumlah total personel pelaksana adalah 1.162 orang, yang terdiri sebagai berikut :

a) Tim Pendamping. Untuk Tim Pendamping semuanya berjumlah 187 orang, yang akan dibagi menjadi 2(dua) tim yaitu:

(1) Tim Pendamping Kapal *World Dream* dan *Diamond Princess*, berjumlah 177 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Yonkes Marinir	: 51 orang
- Yonkes Kostrad	: 20 orang
- Kemenkes	: 60 orang
- Dokter Puskes TNI	: 2 orang

- Kizi Nubika : 44 orang
- (2) Tim Pendamping Kapal *Diamond Princess* dari KRI Soeharso-990, berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut :
  - Mabes TNI : 7 orang
  - Kemenkes : 3 orang
- (3) Tim Pelaksanaan dan Pendukung. Berjumlah 873 orang dengan perincian sebagai berikut :

(a) TNI:

- Kogabwilhan : 42 orang
- Kie Zikon (Tim Listrik) : 9 orang
- Kie Zikon (Tim Bek Air) : 11 orang
- Yon Bekang : 33 orang
- Paskhas : 5 orang
- Koarmada I (Taja) : 15 orang
- Satkomlek TNI : 12 orang
- KRI SMR-594 : 135 orang
- KRI SHS-990 : 126 orang
- Satgas KRI SHS-990 : 63 orang
- KRI BAC-593 : 125 orang
- KRI TDK-631 : 50 orang
- KRI TSG-536 : 71 orang
- KRI TRN-860 : 36 orang
- KRI KRB-627 : 55 orang
- Heli TNI AL : 16 orang
- Heli TNI AD : 7 orang
- Helo TNI AU : 8 orang
- Puspen TNI : 3 orang
- Dispen Armada I : 3 orang
- Dispen Pasmari : 1 orang
- Yonkes AU (operator mini ICU) : 2 orang
- Teknisi Genset : 2 orang
- Operator truk toilet : 1 Orang

- TB Galunggung,  
TB Malabar , TKP Yabung : 23 orang
- Bais : 2 orang
- Sops TNI : 1 orang
- Tehnisi incinerator : 3 orang

(b) **Sipil**

- Chef : 2 orang
- Teknisi PLN : 2 orang
- Teknisi AC : 2 orang

(c) BNPB : 3 orang

(d) Kemenlu : 2 orang

(e) Kemenhub : 2 orang

(4) Tim Pengamanan. Tim Pengamanan berjumlah 101 orang dengan perincian sebagai berikut :

- (a) Kopassus : 10 orang
- (b) Kopaska : 64 orang
- (c) Marinir : 7 orang
- (d) Koramil (Kodim) : 5 orang
- (e) Pengawak Kapa : 15 orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Nasional penanggulangan bencana , Undang-Undang tersebut dalam Penanggulangan bencana diperlukan kerjasama lintas sektor terutama keterlibatan peran TNI dalam membantu penyelenggaraan pelaksanaan operasi.

Atas kinerja yang telah dilaksanakan TNI tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengapresiasi semua yang sudah dilakukan Panglima TNI dan Anggota TNI di seluruh Indonesia yang bahu membahu bersama Polri dan semua elemen medis dan masyarakat dalam upaya mengatasi bencana nasional Covid-19, padahal bila dilihat dari jumlah personel, pada tahun 2020 anggota TNI yang aktif kurang dari 400.000 sedangkan penduduk Indonesia tahun 2020 mencapai 269.6 juta dan data lain di mana jumlah dokter umum 33.500 orang, perawat 105.147

orang, sehingga setiap satu personil TNI mencakup 573 orang penduduk. TNI menunjukkan pengabdian yang sangat luar biasa, diawali dari observasi di Natuna, Kepulauan Seribu, mengawaki seluruh gugus tugas yang dibentuk BNPB, mengawaki rumah sakit Atlit Jakarta, mengawaki rumah sakit di Pulau Galang, mengambil APD dari Shanghai, hingga menurunkan tenaga medis dan membuat rumah sakit-rumah sakit militer yang siap menangani pasien Covid-19. Itulah kontribusi nyata yang luar biasa dari TNI dan bisa dipastikan sistem di rumah sakit darurat Wisma Atlet tidak akan bisa berjalan tanpa kehadiran tenaga-tenaga medis militer. Masyarakat melihat bagaimana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama-sama dengan para kepala staf angkatan khususnya KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan segenap jajarannya yang berupaya keras di berbagai lini tanpa henti, mengaktifkan ratusan RS TNI dan membangun tenda lapangan dan ruang isolasi.<sup>20</sup> Peran Besar TNI lainnya di balik penanganan pandemi Covid-19 seperti :<sup>21</sup>

- 1) Menyiapkan Fasilitas Karantina, fasilitas di Pulau Sebaru Kecil yang sudah lama tidak berpenghuni dengan sarana prasarana yang sangat terbatas. Personel TNI mulai menyiapkan pulau tersebut agar ideal digunakan sebagai tempat karantina. Kesulitan yang dihadapi antara lain kurangnya air bersih dan instalasi listrik. Dengan demikian, para personel pun harus mengangkut genset yang dibawa dari luar pulau dan mendatangkan air melalui kapal tongkang. Satgas, termasuk untuk mengurus sarana dan prasarana, dari TNI yang dari Jakarta di bawa ke Pulau Sebaru Kecil. Tak hanya itu, personel TNI juga harus memperbanyak toilet portable untuk kebutuhan pasien Covid-19. Toilet tersebut dikirimkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, prajurit TNI lah yang merakit dan menyiapkan fasilitas karantina di pulau.

<sup>20</sup> [dpr.go.id/berita/detail/id/28428/t/Peran+TNI+dalam+Penanganan+Bencana+Nasional+Covid-19+Harus+Dimaksimalkan](https://dpr.go.id/berita/detail/id/28428/t/Peran+TNI+dalam+Penanganan+Bencana+Nasional+Covid-19+Harus+Dimaksimalkan) diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 10.25 wib

<sup>21</sup> <https://jurnalnews.id/begini-peran-besar-tni-di-balik-penanganan-virus-corona/> diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 10.35 wib

- 2) Tugas 24 Jam, prajurit TNI semua matra, yakni TNI AD, AL dan AU selalu berjaga 24 jam agar proses karantina terlaksana dengan efektif. Setidaknya ada tiga kali pergantian giliran tugas dalam satu hari. Tiga kali shift dalam satu hari dikarenakan jika ada sesuatu yang urgent. Komunikasi secara dua arah pun dijalankan, 3 prajurit TNI sebagai komandan pleton (danton) yang bertugas sebagai koordinator pasien Covid-19. Prajurit TNI diberikan Handy Talky (HT) untuk dapat berkomunikasi dengan petugas yang ada di zona berbeda. Namun, peserta karantina dengan personel sangat minim dalam melakukan kontak langsung. Kontak langsung biasanya hanya dilakukan ketika pengecekan kesehatan. Semua kegiatan ditempar karantina tersebut tentunya tetap dipantau lewat CCTV oleh para personel.
- 3) Pendisiplinan, penerapan *new normal* atau kenormalan baru di masa pandemi Covid-19, dalam upaya mendisiplinkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan. Salah satunya, membahas terkait cara bertindak di lapangan. Protokol kesehatan akan dikedepankan, masyarakat nanti diharapkan bersih-bersih, kemudian pakai masker, *physical distancing*, jaga jarak. Disediakan tempat cuci tangan, akan diawasi atau amankan. TNI melakukan kegiatan persuasif, edukasi dan humanis. Terkait sektor ekonomi seperti di pasar atau pusat perbelanjaan (*mall*), TNI akan mendirikan pos pengamanan di lokasi. Kemudian, setiap pengunjung yang akan masuk dilakukan pendisiplinan protokol kesehatan seperti mengukur suhu, pengecekan penggunaan masker, dan diminta cuci tangan serta pengunjung harus menerapkan *physical distancing* atau jaga jarak. Sektor moda transportasi, semua transportasi dan di tempat duduk pun sudah diatur, ada tanda silang, tanda batas untuk *physical distancing*. Masuk ke dalam tidak menggunakan masker tidak boleh naik ke moda transportasi tersebut.
- 4) TNI mengedepankan tindakan persuasif dan humanis. Namun, jika ada yang membandel aparat akan tegas memberikan sanksi



sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sanksinya sudah jelas. TNI mengedepankan persuasif dan humanis, edukasi kepada masyarakat. Tapi kalau memang tidak bisa mengindahkan apa yang disampaikan, petugas dalam hal ini TNI akan tegas. Ada peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ancamannya 1 tahun penjara, dendanya Rp 100 juta. Tetapi itu adalah jalan terakhir yang akan diberikan apabila masyarakat tidak mengindahkan, bahkan mungkin bila ada yang melawan petugas akan dilakukan tindakan tegas. Anggota TNI yang dilibatkan sebagai pengamanan, masih dalam penghitungan sesuai dengan tingkat keramaian di lokasi masing-masing. Pemerintah Provinsi juga dilibatkan dalam melakukan pengawasan dan pengamanan, namun lebih mengedepankan TNI dalam perannya sama-sama menjaga.<sup>22</sup>

Upaya yang perlu diprogramkan oleh Pemerintah yakni adanya regulasi sebagai pedoman dan legalitas yang mengatur mekanisme pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana nasional guna mendukung stabilitas nasional. Program upaya dan usaha untuk penanggulangan bencana dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan peran TNI dalam penanggulangan bencana nasional.

## **11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis.**

### **a. Pengaruh Lingkungan Global.**

Perkembangan teknologi dan informasi khususnya alat-alat yang mendukung penanggulangan bencana alam sangat bermanfaat dalam mendukung upaya penanggulangan korban bencana alam Teknologi sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dikembangkan oleh negara-negara Barat dalam mendeteksi kapan terjadinya bencana alam adalah salah satu contoh perkembangan global yang patut untuk

<sup>22</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/638701-pendisiplinan-protokol-kesehatan-normal-baru-ini-cara-bertindak-tni> diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 11.02 wib



diadopsi dan dimanfaatkan di Indoensia sehingga korban jiwa/manusia bisa diminimalisir. Bencana alam yang terjadi di Indonesia telah mendapatkan perhatian khusus bagi negara di Dunia untuk memberikan pertolongan, seperti kita saksikan saat terjadinya bencana alam gempa dan Tsunami di Aceh, telah menyita perhatian dunia, sekitar 45 negara telah bergabung dalam OMSP penanggulangan bencana, bahkan negara Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand, Amerika dan Prancis telah memberikan bantuan pesawat terbang kepada Satuan Tugas Udara sejumlah 73 pesawat baik angkut maupun Helikopter, sebanyak kurang lebih 108 pesawat (short Stop) yang melakukan bantuan dari negara lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemanusiaan telah menjadi agenda dunia, karena hak hak manusia secara hakiki perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman termasuk bencana alam, sesuai dengan piagam PBB maupun Konvensi Geneva.<sup>23</sup>

**b. Pengaruh Lingkungan Regional.**

Berbagai kerja sama regional di bentuk dengan alasan kepentingan kawasan. Regionalisasi pada umumnya dilatar belakangi oleh kesamaan geografis, sosial budaya, sejarah dan etnis sebagai kerjasama untuk meningkatkan stabilitas regional maupun kepentingan negara masing-masing. Bencana alam dinegara-negara kawasan regional hampir memiliki kesamaan dikarenakan adanya kesamaan Geografis, bahkan cenderung berpengaruh terhadap kawasan, seperti halnya kejadian Tsunami, kebakaran hutan, banjir dan lain lain, sehingga kerjasama secara terpadu dalam menanggulangi bencana tersebut merupakan kebutuhan bersama. Berkaitan dengan kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan bencana, maka dibentuklah suatu badan yang disingkat; AADMER (*ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response*), ditanda-tangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane, Laos tanggal 26 Juli 2005. Pada 24 Desember 2009 AADMER telah diratifikasi oleh 10 anggota

<sup>23</sup> Dinas Penerangan TNI AU, Peran Angkatan Udara Menanggulangi Akibat Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumut, Jakarta April 2005

ASEAN dan diberlakukan perjanjian pengelolaan terhadap bencana dan tanggap darurat kepada sepuluh negara anggotanya. Tujuan AADMER adalah untuk mengurangi kerugian di kawasan ASEAN dan melakukan kerjasama pada respon tanggap darurat. Pemerintah Indonesia meratifikasi AADMER melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response*.

**c. Pengaruh Lingkungan Nasional.**

Perkembangan lingkungan global dan regional turut mempengaruhi lingkungan nasional, yang dapat diidentifikasi berdasarkan gatra yang mempengaruhi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional sebagai berikut :

- 1) **Geografi.** Wilayah Indonesia yang mempunyai luas perairan sebesar 5,8 juta, dengan luas perairan kepulauan Indonesia dan laut teritorial sebesar 3,1 juta km<sup>2</sup>, luas ZEE sebesar 2,7 km<sup>2</sup> serta memiliki garis pantai mencapai  $\pm 94.623$  km.<sup>24</sup> Hal tersebut sangat dimungkinkan tingginya bencana termasuk pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga dibutuhkan langkah optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional.
- 2) **Demografi.** Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia tahun 2020 berjumlah 269,6 juta jiwa lebih dari separuhnya berada di daerah yang rawan bencana dan terkena dampak dari pandemi Covid-29. Kondisi ini meningkatkan potensi korban kasus positif Covid-19 jauh lebih besar sehingga dibutuhkan langkah optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> S Martha, 2013 “Geographical Awareness, dalam rangka Ketahanan Nasional” (Ceramah PPRA XLIX Juni 2013).

<sup>25</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20Survei%20Penduduk%20Antar,hanya%20134%2C27%20juta%20jiwa.> diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 11.16 wib

- 3) **Ekonomi.** Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang belum stabil akan berdampak kepada upaya penanggulangan bencana terutama dalam upaya sosialisasi dan simulasi dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk memprioritaskan kehidupan ekonominya masing-masing ketimbang menanggapi upaya pemerintah dalam mengantisipasi bencana. Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu pada umumnya lebih rentan terhadap bahaya, hal ini karena tidak memiliki kemampuan finansial memadai dalam melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana.
- 4) **Sosial Budaya.** Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat berakibat pada tidak terbendungnya arus Informasi, kondisi ini mengakibatkan nilai-nilai budaya asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia tanpa dapat disaring terlebih dahulu. Sehingga mengakibatkan terjadinya benturan dan pergeseran nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat yang sudah lama dimiliki bangsa Indonesia. Dinamika perbedaan sosial budaya dalam masyarakat hendaknya disikapi dengan bijak, untuk itu maka diperlukan langkah/upaya membudayakan pada masyarakat tentang langkah mitigasi bencana, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dalam menyikapi aktifitas alam. Sehingga peran TNI terhadap bencana semakin meningkat dan berdampak pada stabilitas nasional akan semakin tangguh.
- 5) **Pertahanan dan Keamanan.** Keadaan masyarakat yang tertimpa musibah bencana rentan sekali terhadap upaya provokasi dan isu-isu yang dihinduskan oleh pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan kelompoknya. Hal ini akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan, sehingga dibutuhkan langkah optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional.

**d. Peluang dan Kendala.**

Berdasarkan dinamika lingkungan strategis baik dalam skala global, regional dan nasional yang sangat berpengaruh terhadap optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mencukung stabilitas nasional, maka dapat diidentifikasi berbagai peluang dan kendala sebagai berikut :

1) Peluang

- a) Secara demografis penduduk Indonesia yang demikian banyak ini sangat potensial untuk diberdayakan sebagai tenaga kerjkekuatan yang produktif apabila diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan penanggulangan bencana sesuai lingkungan di mana mereka tinggal. Penduduk adalah asset Negara yang bila diberdayakan secara optimal, maka akan dapat mendorong laju dan pencapaian pembangunan secara maksimal.
- b) Secara yuridis adanya peran TNI dalam penanggulangan bencana nasional, memungkinkan adanya kemudahan kerjasama secara sinergis dan terkoordinasi dengan Negara rawan bencana.
- c) Telah dirintisnya kerjasama ASEAN di bidang Penanggulangan Bencana memungkinkan dirintisnya kerjasama regional peningkatan kewaspadan nasional dan diberlakukan perjanjian pengelolaan terhadap bencana dan tanggap darurat kepada sepuluh negara anggotanya.
- d) Negara Indonesia merupakan Negara yang besar, bukan hanya dari aspek geografi dan demografinya tetapi juga karena sumber kekayaan alamnya baik di darat maupun di laut. Globalisasi harus dapat dikemas agar menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhitungkan di tingkat internasional. Peluang ini terbuka, apabila pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah lebih memperhatikan kepentingan dan pemajuan daerah, sehingga secara kompetitif daerah-daerah tersebut

dapat berlomba secara positif untuk segera bangkit menyongsong masa depan Indonesia yang lebih cerah dan menjadi kekuatan ekonomi yang besar dalam percaturan dunia.

- e) Perkembangan teknologi informasi hendaknya dijadikan sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam cegah dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Indonesia dengan langkah/upaya membudayakan pada masyarakat tentang langkah mitigasi bencana, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dalam menyikapi aktifitas alam. Sehingga peran TNI terhadap bencana semakin meningkat dan berdampak pada stabilitas nasional akan semakin tangguh.
- f) Globalisasi, memiliki dua sisi bagaikan mata uang yaitu sisi negative dan sisi positif, selain telah menimbulkan keuntungan juga terdapat kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keuntungannya seperti berhasilnya demokratisasi di negeri ini telah menciptakan kinerja pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Transparansi ini sangat penting karena dapat menumbuhkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.

2) Kendala

- a) Terbatasnya tenaga yang ahli dalam pencegahan dan penanggulangan bencana akan menghambat proses transfer pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
- b) Sumber daya manusia yang belum terampil dan peralatan yang tidak memadai untuk melakukan upaya peningkatan kewaspadaan, deteksi dini dan kesiapsiagaan masyarakat merupakan faktor penghambat kelancaran pelaksanaan peran TNI dalam penanggulangan bencana nasional.

- c) Kemajuan teknologi dan informatika dapat dipergunakan sebagai sarana penyebaran nilai-nilai budaya asing dan pemikiran negatif dengan tujuan mempengaruhi aparaturnya pemerintah untuk melakukan tindakan inkonstitusional yang dapat mengendorkan upaya optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana nasional.
- d) Secara geografis, wilayah yang tersebar luas berupa gugusan kepulauan menyebabkan agak sulitnya mewujudkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.
- e) Faktor yang juga menjadi kendala dan erat kaitannya dengan kepentingan daerah yaitu indikasi lahirnya arogansi etnik dan primordialisme. Euforia reformasi dengan kebebasan yang cenderung tanpa kendali ditambah kebijaksanaan penerapan otonomi daerah telah memacu daerah sangat ambisius kuat datang dari daerah-daerah yang merasa memiliki sumber kekayaan alam melimpah, bahkan keinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan pun mulai disuarakan. Hal tersebut sangat menghambat upaya pelaksanaan sinergitas TNI dengan institusi lain dalam penanggulangan bencana nasional.
- f) Satu hal yang sangat menentukan dalam mewujudkan kesiapsiagaan nasional adalah belum terbangunnya budaya waspada nasional, sehingga tidak siap menghadapi terjadinya situasi terburuk seperti kedatangan bencana nasional yang secara tiba-tiba.



### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum**

TNI sebagai bagian dari komponen bangsa telah banyak berperan dalam upaya membantu menanggulangi dampak bencana alam dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu mulai dari pencarian korban, mengevakuasi, merawat, sampai dengan membantu merehabilitasi fasilitas umum dan perumahan penduduk. Peran TNI dalam penanggulangan bencana alam tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, yang merupakan bagian dari tugas TNI dalam OMSP. Bila mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, peran TNI dalam penanggulangan bencana alam tidak dilakukan berdiri sendiri tetapi dilaksanakan dalam membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selama ini TNI selalu siap melaksanakan tugas penanggulangan akibat bencana dengan dibentuknya Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB), namun dalam pelaksanaannya harus menunggu permintaan dari pemerintah melalui Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB).

Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan akibat bencana melibatkan banyak kelembagaan maupun instansi termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan kemanusiaan. BNPB sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana Nasional saat ini masih mengalami kendala yang dihadapi mulai dari sumber daya manusia yang masih terbatas hingga mekanisme pengerahan dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai komponen Instansi. BNPB membutuhkan keterlibatan berbagai komponen maupun kelembagaan dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut khususnya peran TNI yang telah tersebar diseluruh wilayah NKRI yang setiap saat bisa dikerahkan secara terorganisir. Permasalahannya adalah Sinergitas yang melibatkan antara BNPB dengan TNI serta unsur-unsur lainnya ke dalam suatu sistem penanggulangan bencana Nasional belum terwujud secara terpadu. Integritas antar kelembagaan ini seharusnya didasari dengan aspek



Legalitas yang jelas, didukung dengan sumber daya manusia yang profesional serta terbentuknya sinergitas dalam wadah organisasi terpadu dalam operasi penanggulangan bencana.

### **13. Regulasi Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Nasional.**

Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada dasarnya mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai kelembagaan yang dilibatkan sampai pada kewenangan dan tanggung jawab. Dalam penyelenggaraannya, undang-undang tersebut telah dijabarkan dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana,
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
- e. Peraturan Kepala BNPB dari Tahun 2008 s/d Tahun 2011,
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam praktek dan pelaksanaan dilapangan, Undang-undang penanggulangan bencana beserta turunannya ternyata masih menghadapi persoalan yang belum terselesaikan antara lain:

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk pada hakekatnya dijadikan sebagai pusat koordinasi antara berbagai kementerian maupun lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan bencana. Namun pengalaman yang terjadi bahwa koordinasi antar lembaga sering kali berbenturan oleh masalah birokrasi serta aturan, dengan tidak adanya penegasan mengenai struktur komando dalam situasi penanganan tanggap darurat.
- b. Undang-Undang Penanggulangan Bencana beserta turunannya seperti yang dijelaskan diatas, sama sekali tidak menyebutkan peran penting TNI sebagai bagian vital dalam penanggulangan bencana dalam

mendukung BNPB, padahal dalam fakta dilapangan TNI sangat dominan sekali perannya hampir di semua kegiatan operasi penanggulangan bencana baik Nasional maupun di daerah.

Besarnya potensi bencana memerlukan upaya pengurangan dampak khususnya dalam meminimalisir kerugian korban jiwa, korban luka serta dampak-dampak lainnya yang ditimbulkan bencana dihadapkan kepada populasi penduduk Indonesia yang cukup besar yaitu dengan posisi jumlah penduduk nomor 4 di dunia. Program dan upaya pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan bencana seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya ini terus dioptimalkan terutama pada masa pandemi Covid-19 yang merenggut puluhan ribu korban jiwa. Selain itu pula bencana semakin sering menerpa bumi Indonesia dihadapkan dengan kondisi letak geografi yang ada. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kerangka kerja peraturan dan kelembagaan untuk mengatasi kerentanannya terhadap bencana, dengan meningkatkan sinergitas kelembagaan Pemerintah dalam menghadapi bencana besar. Sebagaimana Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Data BNPB mencatat *"mitigasi bencana, kesiapan bencana dan pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan di seluruh Indonesia"*.

Regulasi yang berkaitan dengan Peran TNI dalam penanggulangan bencana Nasional, merupakan payung hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama sipil militer. Namun peraturan yang ada saat ini belum mewadahi mekanisme pelaksanaan kerja sama sipil-militer baik yang ada di TNI maupun di otoritas Sipil. Regulasi yang mengatur organisasi dalam OMSP penanggulangan bencana di Indonesia belum menyentuh pada level pelaksana, serta tidak menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama sipil-militer yang akan dilaksanakan. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan kedudukan TNI dalam organisasi. Regulasi internal TNI belum secara jelas mengatur pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana, kondisi yang terjadi adalah jangka waktu perencanaan kerja sama yang singkat, organisasi TNI yang tidak dapat dilebur dengan organisasi sipil berkaitan dengan kultur militer, keterbatasan sumber daya baik militer maupun sipil, dukungan anggaran masih belum jelas khususnya berkaitan dengan TNI. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya regulasi tentang pelibatan secara langsung

TNI dalam penanggulangan bencana nasional, regulasi yang ada hanya mengatur penanggulangan bencana hanya bersifat tugas perbantuan.

Belum adanya regulasi yang mengatur pelibatan secara langsung dalam penanggulangan bencana menyebabkan TNI harus menunggu permintaan dari instansi berwenang seperti dalam penanganan pandemi Covid-19.

Penggunaan kekuatan TNI dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam Kedaulatan Negara dan Keselamatan Bangsa. Masih terdapatnya permasalahan dalam penanggulangan bencana jika dikaitkan dengan aspek landasan hukum baik dalam kewenangan maupun tanggung jawab yang melibatkan bagaimana tugas TNI dalam penanganan bencana. Dengan status darurat bencana sudah memungkinkan Presiden mengerahkan TNI terlibat dalam penanggulangan bencana, Berdasarkan UU TNI No. 34 tahun 2004, pasal 7 ayat 2 (b) mengenai Tugas Pokok TNI. Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Termasuk di dalamnya mengenai fungsi TNI dalam bantuan penanggulangan bencana alam dan juga kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Keberadaan TNI dalam Undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan peran TNI sebagai pelaksana atau tidak ada klausul yang menyatakan peran dan tugas TNI, padahal Bencana Nasional merupakan masalah serius yang berpengaruh terhadap Stabilitas nasional.

Kendala yang dihadapi sampai saat ini terkait implementasi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pelaksananya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana sudah ada Peraturan Undang- Undang yang lahir lebih dulu yang mengatur upaya penangulangan bencana di sektor sektor terkait yang membawa konsekuensi tanggung jawab sektoral baik itu Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.
- b. Adanya Peraturan Perundang-undangan baik yang pusat maupun daerah yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana tumpang tindih dan tidak sensitif terhadap upaya penanggulangan

bencana. Peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih terjadi karena pembentukan peraturan tersebut didominasi perilaku ego sektoral Departemen sehingga berdampak tidak terciptanya kepastian hukum pada penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Undang-undang yang memiliki Persamaan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 berkaitan dengan Penanggulangan Bencana diantaranya adalah:

1. **Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya**, sama-sama menjelaskan kondisi negara dalam keadaan darurat, dalam hal ini darurat bencana.
2. **Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Sama-sama menjamin hak warganegara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
3. **Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan**, sama sama menjelaskan tanggung jawab negara dalam melindungi hutan guna menghindari bencana akibat perbuatan manusia.
4. **Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air**, Sama-sama menjamin hak atas ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat, sebagai salah satu hak pemenuhan kebutuhan dasar dalam situasi bencana.
5. **Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**, sama sama menjelaskan tanggung jawab negara untuk membuat dan melaksanakan rencana tata ruang untuk menghindari terjadinya bencana.
6. **Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, sama sama menjamin hak warga negara dalam masalah lingkungan hidup.

Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

perlu diidentifikasi peraturan perundang-undangan apa saja yang sangat berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui mana saja peraturan perundang-undangan yang masih potensial dalam menghambat dan menunjang implementasi dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, untuk itu perlu dilakukan secara analisis terhadap kesenjangan materi pengaturan di dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan *teori comparative approach*, analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai perumusan aturan yang mengatur obyek yang sama, dengan teori ini diharapkan dapat ditemukan rumusan aturan yang berpotensi menimbulkan multi-interpretasi sehingga menjadi kendala dilapangan.

Adanya potensi ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana. untuk pembenahan ketidakharmonisan ini dapat dilakukan melalui pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang tengah berlaku (*existing regulations*), Selanjutnya Presiden bisa memberikan instruksi melalui Keppres agar Panglima TNI menggelar OMSP dalam fungsi perbantuan darurat bencana. Kekuatan TNI untuk penanganan bagi bencana skala nasional dapat langsung bersinergi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kemudian terkait harmonisasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun agar peraturan perundang-undangan yang kelak dihasilkan tidak tumpang tindih atau saling bertentangan .

Dalam penyelenggaraan kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana, Regulasi merupakan payung hukum dan pedoman yang mendasari dalam pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan pelaksanaan tugas TNI dalam OMSP penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan dengan mensinergikan berbagai macam kelembagaan dan Instansi antara sipil dan militer. Perundangan atau regulasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang ada saat ini yang perlu direvisi untuk mewadahi tugas TNI dalam mekanisme pelaksanaan kerja sama atau sinergitas TNI mewujudkan *Sinergitas* penanggulangan bencana antara lain :

- a. **Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 34.** Undang-



Undang NRI no 34 tahun 2007 tentang TNI dalam pasal 7 ayat (2) tentang tugas pokok TNI dalam sub pasal tentang bantuan penanggulangan bencana alam dirubah menjadi melaksanakan operasi penanggulangan bencana alam pada BNPB terpadu atau BPBD terpadu dalam mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- b. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24.** Undang-undang NRI no 24 tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana, pasal yang menyebutkan peran TNI sebagai unsur pengarah harus direvisi menjadi TNI berperan sebagai unsur pelaksana dalam organisasi BNPB terpadu dibawah BNPB atau BPBD.

Dengan dasar perundangan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan Organisasi BNPB terpadu yang mensinergikan komponen TNI dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan kelembagaan resmi yang dibentuk pemerintah yakni BNPB Terpadu, peran TNI selama ini tidak pernah mangkir dalam setiap terjadinya bencana seperti dalam pandemi Covid-19 bahkan dilapangan sering menempatkan TNI dalam memimpin kegiatan. Regulasi yang mengatur organisasi dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana di Indonesia selama ini belum menyentuh pada level pelaksana, serta tidak menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama sipil-militer yang akan dilaksanakan, kemudian menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan kedudukan TNI dalam organisasi. Regulasi Manajemen bencana tidak menyentuh level pelaksana serta pelibatan TNI sebagai unsur pelaksana, tugas menangani bencana dengan segera seharusnya dilakukan oleh TNI sebagai salah satu tugas pokok dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) karena secara fisik, personel dan peralatan, TNI merupakan kekuatan yang paling siap untuk bergerak cepat sehingga layak untuk mengelola bencana. Dengan dasar tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta kegiatan nyata dilapangan dalam menanggulagi akibat bencana di daerah maupun Nasional, maka regulasi yang ada diharapkan dilakukan perubahan atau revisi mengenai penambahan fungsi TNI pada undang-undang dan peraturan pemerintah berkaitan dengan penanganan bencana seperti dalam pandemi Covid-19. Dengan adanya undang-undang tersebut akan dibentuk unit khusus penanganan darurat bencana mulai Mabes TNI dan terkoordinasi pada semua angkatan.

Dalam mewujudkan regulasi yang dibutuhkan, dibutuhkan penyusunan regulasi atau merevisi regulasi yang sudah ada serta koordinasi dengan badan atau lembaga terkait untuk melengkapi regulasi yang telah ada dalam rangka pelaksanaan tugas OMSP penanggulangan bencana, seperti :

- a. Mabes TNI berkoordinasi dengan BNPB merumuskan Organisasi BNPB terpadu atau BPBD Terpadu sebagai dasar Penerbitan Peraturan atau Buku Petunjuk Pelaksanaan sebagai petunjuk operasional dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana serta mitigasi sehingga terdapat kejelasan tugas dan peran dari masing-masing personel yang duduk dalam struktur badan tersebut.
- b. Kementrian Pertahanan bekerjasama dengan Mabes TNI meningkatkan sosialisasi piranti lunak yang sudah tersedia mulai UU No.3 Th.2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34 Th. 2004 tentang TNI, yang berkaitan dengan tugas pokok TNI untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana kepada masyarakat, aparat Pemda terkait dan tokoh-tokoh organisasi politik maupun tokoh-tokoh masyarakat, dengan melalui media massa maupun forum-forum silaturahmi, hal ini sangat penting supaya kegiatan TNI didalam melaksanakan tugas di lapangan tidak menjadi bahan pertanyaan oleh kelompok-kelompok yang ingin mendiskreditkan TNI. Begitu juga piranti lunak berupa UU No. 3 Th. 2002 dan UU No. 34 Th. 2004 harus disosialisasikan oleh para pimpinan satuan dinas jawatan melalui forum jam pimpinan maupun melalui pelajaran-pelajaran di Lembaga Pendidikan. Hal ini bertujuan agar prajurit TNI siap mental apabila sewaktu-waktu mendapat tugas OMSP, dan didukung oleh keluarganya.
- c. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan DPRD menerbitkan Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terpadu sehingga terdapat kejelasan tugas dan peran dari masing-masing pejabat otoritas dalam penanganan korban bencana seperti dalam pandemi Covid-19.
- d. Mabes TNI bekerjasama dengan Kementrian Pertahanan merevisi piranti lunak berupa prosedur tetap satuan yang berkaitan dengan perbantuan dalam penanganan korban bencana yang belum tersedia atau yang



sudah tidak layak pakai, karena perkembangan situasi dan kondisi wilayah, perlu direvisi atau dibuat petunjuk pelaksana yang baru. Piranti lunak ini sangat penting untuk memudahkan penyiapan operasi dan pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga sewaktu-waktu satuan digerakkan atau ditugaskan sudah siap untuk melaksanakan tugas. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan dalam merevisi piranti lunak yang sudah tidak layak di satuan antara lain:

- 1) Mabes TNI / Mabes Angkatan menyusun petunjuk lapangan yang mengatur tentang kedudukan dan peran, fungsi dan tugas, pengerahan dan penggunaan, serta susunan organisasi TNI sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas dalam Operasi Militer maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
- 2) Merumuskan penjabaran pasal 7 ayat 2 UU RI No.34 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), diajukan kepada pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk memperoleh pengesahan menjadi Peraturan Pemerintah.
- 3) Pengesahan Doktrin TNI sebagai panduan pembuatan Doktrin Angkatan yang diperlukan untuk merumuskan pembinaan, penggunaan dan penggelaran kekuatan mengarah pada profesionalitas TNI sebagai alat Negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara, diantaranya pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 4) Merevisi petunjuk operasi dan petunjuk lapangan tentang peran TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan mengacu pada UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- 5) Mensosialisasikan piranti lunak berupa produk-produk perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas TNI, buku petunjuk lapangan dan buku petunjuk teknis kepada prajurit TNI agar dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang.

#### 14. Sumber daya manusia (SDM) TNI dalam penanggulangan bencana nasional.

Sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pasal 7 ayat 2b UU No. 34 tahun 2004 diamanatkan bahwa tugas TNI “Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)” dengan 14 tugas - tugas antara lain “Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”. Tugas TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan sesuai dengan UU RI No. 34 tahun 2004 dimaknai atau diartikan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan, menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung. Disisi lain UU tersebut peran TNI yakni membantu dalam penanggulangan bencana seperti dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam penanggulangan bencana. Pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana dengan pertimbangan bahwa TNI memiliki sumber daya untuk tugas OMSP dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia dalam organisasi TNI adalah prajurit TNI. Pada dasarnya prajurit TNI dapat dikerahkan setiap saat ke daerah bencana, hanya saja bila dihadapkan pada jenis bencana yang akan dihadapi, kemampuan SDM yang ada belum memadai. Secara kualitas prajurit TNI yang dikerahkan dalam rangka penanggulangan bencana kurang mampu melaksanakan tugas secara optimal, dikarenakan berbagai hambatan, antara lain :

- a. Pengetahuan prajurit TNI tentang bencana alam dengan berbagai penyebabnya belum sepenuhnya dipahami.
- b. Pengetahuan teknis prajurit TNI dalam OMSP penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana seperti pandemi Covid-19 sangat terbatas.
- c. Pemahaman prajurit TNI tentang komando dan pengendalian dan aturan pelibatan masih kurang berjalan sesuai dengan ketentuan.
- d. Pemahaman tentang Sinergitas antar instansi belum sepenuhnya diaplikasikan sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Pemahaman prajurit TNI tentang perbantuan kepada BNPB berkaitan

dengan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam organisasi BNPB masih kurang dan tidak pernah disosialisasikan.

- f. Pemahaman prosedur dukungan anggaran dan logistik dalam kegiatan penanggulangan bencana sering tidak dimengerti.

Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor. Skep/293/V/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang Buku Petunjuk Induk Pendidikan Prajurit Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa hakikat prajurit TNI adalah manusia Indonesia sebagai prajurit pejuang Sapta Marga yang profesional dalam matryanya. Pengertian prajurit TNI menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Pasal 2 secara implisit menjelaskan :

- a. **Jatidiri TNI.** Jatidiri Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencakup tiga pengertian pokok yaitu TNI sebagai Prajurit yang berasal dan bersumber dari rakyat, berjuang bersama rakyat serta pelindung dan pembela kepentingan rakyat. Prajurit TNI adalah pejuang yang membela kepentingan bangsa dan negara serta aktif ikut serta mengisi kemerdekaan berdasarkan kesadaran jiwanya terhadap panggilan bangsa dan negara. Prajurit TNI merupakan prajurit yang memiliki motivasi dan kemampuan profesi yang tinggi serta bersedia membaktikan jiwa raganya bagi keluhuran bangsa dan negaranya. Berdasarkan pada jatidirinya tersebut prajurit TNI dituntut selalu siap sedia berbakti kepada nusa bangsa dalam segala bentuk penugasan termasuk penugasan dalam rangka penanganan bencana Nasional. Pada saat ini jatidiri TNI cukup baik dalam tugas OMSP sedangkan implementasi jatidiri TNI pada OMSP penanggulangan bencana masih harus terus ditingkatkan. Jati diri dirasa makin penting seiring dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks. Nilai moral yang merupakan bagian dari jati diri TNI tersebut harus menjadi tumpuan mendasar sebagai salah satu pilar penyangga harkat dan martabat prajurit profesional. Setiap prajurit TNI harus mengenali dan menyadari bahwa kehadirannya, baik sebagai individu maupun kesatuan bukan secara kebetulan, melainkan sudah dirancang serta memiliki tujuan dan kegunaan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dilandasi jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara Nasional, dan tentara profesional, tugas kemanusiaan seperti membantu menanggulangi akibat bencana seperti yang tercantum dalam tugas OMSP bukan sesuatu yang

memberatkan. Organisasi TNI sudah tertata baik, diawaki prajurit yang berdedikasi tinggi, dan dilengkapi peralatan memadai. Bila didukung oleh komponen-komponen lain bangsa ini, tragedi kemanusiaan bukan tidak mungkin akan bisa ditangani dengan cepat, baik, dan lancar.

- b. **Profesionalisme.** Dalam diri setiap prajurit TNI sejak awal masuk menjadi anggota sudah tertanam komitmen TNI untuk memelihara, menjaga dan mempertahankan keutuhan serta melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Komitmen inilah yang menjadi perekat di antara prajurit TNI sehingga tertanam jiwa dan semangat mengabdikan para prajurit TNI mulai dari strata terendah sampai perwira tinggi. Sehingga dalam setiap melaksanakan tugas selalu dilandasi rasa cinta tanah air dan siap membaktikan seluruh jiwa dan raganya bagi kepentingan bangsa dan negara. Dihadapkan pada situasi saat ini prajurit TNI dituntut untuk mampu menjadi tulang punggung pada bidang pertahanan juga dalam operasi penanggulangan bencana. Namun disadari pada saat ini profesionalisme prajurit TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana masih belum sesuai harapan. Hal tersebut dikarenakan dalam pendidikan TNI yang mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan bencana beserta aspeknya belum ada dalam kurikulum. Kondisi ini berakibat pada psikologis prajurit yang sebelumnya selalu berasumsi bahwa latihan yang dilaksanakan adalah untuk melawan kekuatan bersenjata sedangkan untuk menanggulangi bencana alam memerlukan suatu sudut pandang baru yang harus diajarkan dan dilatihkan. Operasi militer perang prajurit akan selalu siap karena memang tuntutan profesionalisme yang sudah mendarah daging, tetapi paradigma baru tentang operasi militer membuat TNI harus menyiapkan prajuritnya agar lebih profesional pada operasi militer selain perang yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kerja bhakti atau bhakti sosial, tetapi saat ini sudah menjadi bentuk operasi TNI sehingga bentuk operasi ini perlu disiapkan secara khusus.

Dalam melaksanakan pembinaan Sumber daya Manusia, TNI menitikberatkan kepada aspek profesional, yaitu terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI yang efektif dan efisien dengan cadangan yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dikembangkan sampai tingkat keadaan tertentu

Penyelenggaraan pembinaan Sumber daya Manusia TNI berasaskan:

- a. Asas Manfaat. Penggunaan Sumber daya Manusia TNI secara tepat dan bermanfaat bagi kepentingan organisasi TNI dalam rangka Pertahanan Negara.
- b. Asas Keterpaduan. Penyelenggaraan pembinaan Sumber daya Manusia TNI di tingkat Mabes TNI/Angkatan baik vertikal maupun horisontal dilaksanakan dengan keselarasan dan keterpaduan.
- c. Asas Perencanaan Jauh ke Depan. Asas ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan Sumber daya Manusia TNI untuk menghadapi setiap hakikat ancaman yang bersifat strategis, yang menuntut kesiapsiagaan.
- d. Asas Pembinaan Terbuka. Asas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pembinaan Sumber daya Manusia TNI untuk dapat mengakomodasikan perkembangan di dalam maupun di luar lingkungan TNI serta kemampuan penyesuaiannya.
- e. Asas Keseimbangan. Asas ini bertujuan untuk mendasari pemikiran pembinaan Sumber daya Manusia TNI dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasinya, disusun secara seimbang sesuai dengan lingkup penugasannya.

Ditetapkannya peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI, salah satu pertimbangan adalah untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis sehingga diperlukan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Peran dan keterlibatan TNI dalam OMSP penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh kesiapan Sumber daya manusia, yaitu Prajurit TNI yang merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia TNI atau Prajurit TNI dalam tugas OMSP penanggulangan bencana harus profesional, sehingga Prajurit TNI harus dilatih dan terlatih dalam OMSP penanggulangan bencana.

Untuk mewujudkan SDM yang profesional tersebut dengan pendekatan teori manajemen Menurut G.R. Terry dijelaskan bahwa Perencanaan merupakan dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. dalam rangka meningkatkan



kinerja organisasi TNI dalam tugas OMSP penanggulangan bencana nasional maka yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. **Penyesuaian kuantitas prajurit.** Dilakukan untuk memenuhi jumlah personil sesuai kebutuhan idial untuk dapat melaksanakan tugas OMP dan OMSP, terutama ditujukan pada satuan-satuan yang baru dibentuk seperti satuan komando gabungan kewilayahan (Kogabwilhan) yang membawahi Kotama TNI sesuai wilayah kewenangannya yang saat ini baru terisi 20 % dari kebutuhan ,sementara kehadiran Organisasi baru tersebut karena dihadapkan dengan permasalahan yang harus segera dihadapi seperti mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. Dalam organisasi BNPB terpadu atau BPBD terpadu diharapkan Pimpinan satuan TNI di kewilayahan menjabat sebagai wakil ketua.
- b. **Pendidikan dan pelatihan kepada seluruh prajurit TNI.** Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh prajurit TNI ini diharapkan bahwa seluruh prajurit TNI memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menangani bencana. Personil TNI harus dibekali pengetahuan dasar tentang cara-cara penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya diperlukan penataan Komponen pendidikan yang terdiri dari tenaga pendidik, kurikulum dan penyempurnaan perangkat pendidikan yang menyangkut pelaksanaan tugas OMSP penanggulangan bencana dalam merespon tantangan tugas penanggulangan bencana yang setiap saat bisa terjadi.
- c. **Pelatihan Khusus.** Personel TNI diharapkan juga harus dilatih secara spesifik tentang standar khusus atau tentang penanggulangan korban bencana yang berskala lokal, Nasional maupun internasional sesuai jenis bencana yang akan dihadapi. Kegiatan ini bisa dikembangkan dengan latihan bersama antar institusi TNI dengan unsur-unsur terkait dalam koordinasi BNPB atau BPBD baik tingkat Mabes TNI, Komando gabungan kewilayahan (Kogabwilhan) atau Kotama dan satuan pelaksana dibawahnya.
- d. **Standarisasi.** Personel TNI harus memahami bahwa ada standarisasi yang harus ditentukan dalam penanggulangan korban bencana baik yang berskala lokal, Nasional maupun internasional. Standarisasi merupakan suatu ukuran tertentu dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban bencana sesuai kejadian bencana yang meliputi pencegahan



dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Terwujudnya personel TNI yang paham terhadap standarisasi penanggulangan bencana akan dapat memberikan peran optimal dalam pelaksanaan operasi.

- e. **Pengetahuan manajemen bencana.** Personil TNI harus dididik dan diberi pembekalan tentang manajemen bencana alam (*disaster management*). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan setiap prajurit antara lain adalah:
  - 1) Memberikan bekal pengetahuan kepada setiap prajurit tentang bencana dan cara penanggulangannya.
  - 2) Memberikan bekal pengetahuan kepada setiap prajurit tentang karakteristik daerah rawan bencana.
  - 3) Memberikan bekal pengetahuan kepada setiap prajurit tentang penanganan OMSP penanggulangan bencana secara teknis.  
Sehingga ketika bencana terjadi, personel TNI dengan cepat, tepat, akurat, dan responsif serta terlatih dalam menangani korban bencana.
- f. **Pelatihan, gladi dan simulasi.** Pelaksanaan latihan, gladi atau simulasi yang dilakukan dalam menangani korban bencana alam diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas personil TNI khususnya yang disiapkan untuk tugas penanggulangan bencana.
- h. **Meningkatkan sikap mental, fisik, watak dan moral prajurit TNI.** Untuk menciptakan Personil TNI yang terbiasa menghadapi situasi dan kondisi yang kritis saat bencana terjadi maka Kondisi sikap mental, fisik, watak dan moral prajurit TNI harus selalu siap dalam menghadapi kondisi yang serba terbatas, serba mengerikan dan serba mengenaskan dalam penanggulangan korban penanggulangan bencana.dengan cara:
  - 1) Meningkatkan jati diri prajurit TNI sebagai tentara profesional, tentara pejuang dan tentara rakyat, maka setiap prajurit harus menghayati jatidiri seorang prajurit TNI dengan selalu manunggal dengan rakyat dalam setiap saat khususnya pada kondisi terjadinya bencana alam.
  - 2) Meningkatkan Nasionalisme yang tinggi diwujudkan dalam sikap kejuangan.
  - 3) Meningkatkan integritas pribadi, loyalitas dan kemampuan yang ditunjukkan dalam ketanggapan dan kesiapsiagaan dari seorang

prajurit TNI pada operasi OMSP penanggulangan bencana.

- 4) Meningkatkan disiplin setiap prajurit TNI sehingga proses pemberian bantuan tertangani dengan cepat.
- 5) Meningkatkan kejujuran prajurit agar timbul kepedulian bagi Prajurit TNI akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan saling membantu sebagai bangsa serta menyadari akan peran TNI.

## **15. Sinergitas TNI Dengan BNPB dan Institusi Lain Dalam Penanggulangan Bencana Nasional**

George R. Terry yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen, dalam bukunya *Principle of Manajemen* menyebutkan pengertian manajemen. adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari gugusan kepulauan terbesar di dunia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik merupakan letak Cincin Api Pasifik atau dikenal ring of fire dengan memiliki 129 gunung api aktif. sehingga menempatkan negara kepulauan ini berpotensi sangat berpotensi terhadap ancaman bencana alam, selain itu juga posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis juga memicu terjadinya bencana alam lainnya.

Menghadapi berbagai ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air dengan dibentuknya lembaga non kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007,

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu Kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan nonalam maupun faktor manusia sehingga apabila tidak bisa ditanggulangi bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang berskala Nasional akan dapat berpengaruh terhadap Stabilitas Nasional bahkan Keamanan nasional dimana dalam menjamin terwujudnya keamanan Nasional TNI merupakan komponen utama dibantu komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam pelaksanaan tugas OMSP, TNI bersama sama lembaga-lembaga terkait melaksanakan tugas

perbantuan kepada pemerintah melalui BNPB maupun BPBD dalam penanggulangan saat terjadi bencana.

Bila dianalisa dengan menggunakan pendekatan teori Menejemen dasar yang dikemukakan oleh George R. Terry berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan, dapat ditemukan beberapa fakta antara lain:

- a. **Perencanaan.** Dengan banyaknya undang-undang yang masih tumpang tindih seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya membuktikan banyaknya ketidaksinkronan peraturan serta menunjukkan masih lemahnya perencanaan dalam pembentukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta peraturan turunannya. Bila mengacu kepada teori perencanaan yang baik diperlukan tindakan dengan menghubungkan sumber-sumber dalam membuat asumsi-asumsi tentang keinginan disertai perumusan aktivitas atau kegiatan yg akan dilaksanakan utk mencapai tujuannya.
- b. **Pengorganisasian.** keterlibatan unsur-unsur baik dari TNI, kementerian maupun Lembaga non kementerian yang belum diwadahi dalam aturan pelibatan yang jelas, mengakibatkan lambatnya kegiatan penyelenggaraan tanggap darurat bencana. Dalam pengorganisasian seharusnya meliputi penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan unsur-unsur yang dilibatkan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, penyediaan fasilitas dan sarana prasarana bagi keperluan penyelenggaraan dan penunjukkan serta penjelasan hubungan wewenang antar unsur yang dilibatkan.
- c. **Penggerakan.** Dengan belum adanya Komando pengendalian tentang peran, fungsi tugas dan tanggung jawab seluruh unsur yang dilibatkan dalam penanggulangan bencana membawa dampak pelaksanaan penanggulangan bencana oleh instansi-instansi yang terlibat dilaksanakan secara mandiri-mandiri. Kondisi ini juga disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar Instansi terkait , dan ini bisa berakibat munculnya ego sektoral. Ketidakjelasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana atau menangani resiko bencana tersebut tercermin dalam tindakan yang diambil pemerintah baik BNPB atau kementerian lain yang terlihat reaktif dan serba darurat dalam

menangani bencana. Dalam teori manajemen bahwa Penggerakan merupakan upaya membangkitkan dan mendorong kepada semua anggota kelompok atau unsur yang terlibat agar supaya kehendak dan usaha keras yang dilakukan dapat mencapai tujuan dengan baik serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian yang digerakkan oleh pimpinan.

- d. **Pengawasan.** Dampak dari masih adanya tumpang tindih regulasi, keterlibatan unsur-unsur yang belum diwadahi dalam aturan pelibatan serta belum adanya komando pengendalian yang jelas dalam penanggulangan bencana akhirnya juga menyebabkan sulitnya pengendalian dan pengawasan mulai dari penyelenggaraannya sampai pada pengawasan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan. Idialnya, pengawasan dilakukan terhadap proses penanggulangan bencana. Menurut George R. Terry, Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Manajemen bencana seharusnya merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Permasalahan yang timbul selama ini bahwa kegiatan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan secara optimal karena TNI beserta Lembaga-lembaga yang terlibat belum disinergikan berkaitan dengan peran, fungsi, tanggung jawab dan komando pengendalian yang jelas, kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi. Berkaitan dengan belum optimalnya *Sinergitas* dalam penanggulangan bencana alam antara institusi TNI dan institusi lainnya akan berdampak pada kondisi ketahanan Nasional yang juga berimplikasi terhadap stabilitas Nasional akibat terhambatnya proses pembangunan Nasional.

Wujud implementasi peran TNI secara nyata sebenarnya telah ditunjukkan dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai langkah-langkah reformasi internal TNI yang telah diaktualisasikan terus menerus sesuai dinamika perkembangan reformasi Nasional, dengan mengedepankan cara pandang bahwa:


- a. Apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional.
- b. TNI merupakan bagian dari sistem Nasional.
- c. Apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya, TNI tidak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa.
- d. Segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kebijakan dan keputusan politik.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan pendekatan teori sinergi (*synergy*) Menurut Hanssens dan Johansson, bahwa melibatkan seluruh potensi akan lebih baik daripada sebagian-sebagian (*the whole is more than the sum of the parts*). Merujuk pendapat tersebut, sinergi merupakan tingkat kinerja yang dihasilkan oleh perpaduan Satuan Kerja dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang terpisah. TNI melaksanakan tugas OMSP dalam tugas membantu menanggulangi akibat bencana bersinergi dengan Lembaga-lembaga lain yang tergabung dalam Penanggulangan bencana. Tugas tersebut selama ini telah dilaksanakan dengan baik mulai ditingkat daerah maupun tingkat pusat yang selama ini telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI. Kegiatan dilaksanakan bukan berdiri sendiri tapi bergabung dengan Lembaga pemerintah yang bertugas penanggulangan bencana yaitu BNPB melalui Satgas yang dibentuk dengan nama satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB) yang beranggotakan BASARNAS, TNI, POLRI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kominfo, BMKG, dan PMI. Banyaknya institusi yang terlibat menyebabkan permasalahan yang terjadi adalah tata kelola satgas ini tidak optimal karena masing-masing masih berdasar pada institusi asalnya. Seperti anggota Satgas PRCPB TNI sendiri yang telah direkrut merupakan gabungan dari berbagai matra dan kecabangan. Institusi TNI yang tersebar di wilayah NKRI merupakan Lembaga yang siap dikerahkan dalam membantu penanggulangan akibat bencana, TNI harus bersinergi dengan semua kelembagaan yang terkait dalam merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam suatu sistem manajemen penanggulangan bencana.



Bila kembali kepada prinsip dasar manajemen (Principles of Management) bahwa Suatu proses harus mengalir dan saling keterkaitan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu, seni dan strategi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Demi memudahkan pemahaman, kegiatan-kegiatan yang harus disinergikan dalam merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan penanggulangan bencana bisa digambarkan dalam suatu siklus yang harus dilaksanakan secara berlanjut, dimana suatu langkah seolah-olah terjadi setelah langkah yang lain terjadi. Siklus penanggulangan bencana digambarkan sebagai berikut :

Gambar Siklus Penanggulangan Bencana



Siklus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dimulai dari tahap darurat, pasca darurat, pencegahan dan mitigasi, serta



tahap kesiapan. Pada masing-masing tahap itu terdapat kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana seperti analisis resiko / bahaya / kerentanan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi dan lain-lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Dalam tahap pencegahan dan mitigasi.**

- a) BNPB atau BPBD terpadu menyusun Protap penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, propinsi dan tingkat pusat untuk disosialisasikan. Masyarakat dilibatkan tidak hanya menerima sosialisasi tentang manajemen dan resiko bencana alam namun mereka disiapkan untuk menjadi kader yang mampu memberikan penjelasan tentang manajemen dan resiko bencana ini kepada masyarakat lainnya, dengan demikian akan diperoleh kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai manajemen dan resiko bencana dalam jumlah besar dan untuk memberikan pedoman penanggulangan bencana bagi masyarakat.
- b) BNPB dan BPBD terpadu menerapkan metoda partisipatif yang merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendukung mekanisme internal. Asas yang melandasi adalah "pemberdayaan", wujud nyata dari asas ini adalah lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat disiapkan untuk mendukung upaya mengurangi kerentanan. Namun, setelah masyarakat mempunyai kapasitas yang cukup, biarkan masyarakat menentukan. Masyarakat merupakan subyek dari mekanisme manajemen penanggulangan bencana tersebut.
- c) BNPB dan BPBD terpadu menyelenggarakan Pelatihan dan pendidikan umum (edukasi).

Fokus dari rencana kesiapan penanggulangan bencana harus antisipatif pada tingkat tertentu, diperlukan pendidikan terhadap masyarakat tentang bencana yang dapat dilakukan melalui:

- a) Pendidikan umum di sekolah-sekolah yang menekankan

tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana.

- b) Kursus-kursus pelatihan khusus yang dirancang secara khusus sebagai dimensi tambahan dari program-program yang sedang berlangsung seperti tindakan kesehatan preventif atau program kesehatan ibu dan anak.
- c) Program pengembangan dimana aparat pemerintahan dari tingkat Nasional, provinsi, kabupaten, kota maupun desa diinstruksikan untuk menyediakan informasi yang relevan dan dilatih untuk tugas-tugas yang harus mereka jalani selama kejadian bencana.
- d) Merancang Informasi tentang bencana lewat media massa, televisi, radio atau media cetak akan sangat bermanfaat terhadap proses pendidikan secara keseluruhan

2) **Dalam tahap kesiapsiagaan.** BNPB dan BPBD terpadu mengadakan latihan simulasi bencana yang diselenggarakan secara periodik setiap tahun sekali baik tingkat Pusat maupun Daerah sesuai jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah masing-masing.

3) **Dalam tahap tanggap darurat.** BNPB dan BPBD terpadu Memberdayakan masyarakat lain yang tidak terkena bencana (relawan) untuk diorganisir masuk dalam lembaga penanganan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah.

4) **Dalam tahap pemulihan.** BNPB dan BPBD terpadu memberdayakan masyarakat dalam proses pemulihan wilayah pasca bencana, terutama tenaga-tenaga ahli baik pemerintah maupun swasta sesuai bidang yang dibutuhkan untuk merehabilitasi infra struktur yang hancur akibat bencana alam untuk mengatur pemberdayaan ini perlu dibuat peraturan pemerintah yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya

- b. Di dalam lingkaran terdapat fungsi-fungsi penanggulangan bencana, yaitu kegiatan-kegiatan yang seharusnya berlangsung pada semua tahap dan kegiatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu diperlukan sebuah

organisasi kemanusiaan atau badan yang mampu mengatasi kondisi tersebut dengan cepat untuk menghindari dampak lanjutan dalam masyarakat seperti faktor ekonomi, psikologi, kesehatan dan lain-lain. Hal ini akan terwujud apabila organisasi tersebut bersifat mandiri dan diisi oleh para profesional dan pakar dibidangnya seperti ahli geologi, ahli planologi, ahli psikologi, ahli vulkanologi, SAR, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bencana alam serta dampak yang menyertainya sehingga badan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokoknya.

- c. Bahwa penanganan korban bencana harus ditangani oleh badan yang memiliki SDM profesional artinya SDM yang memiliki ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan tentang bencana, cara penanggulangannya dan penanganannya serta otoritas dalam berbagai hal yang menyangkut penanganan bencana alam.
- d. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana secara organisasi dan administrasi selama ini didasarkan atas dasar kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dengan BNPB Nomor: MoU/01/M/I/2011 tentang kerja sama dalam penanggulangan bencana, dimana Kementerian Pertahanan membantu BNPB dalam mencapai tujuan kebijakan Pemerintah guna pengurangan resiko bencana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mabes TNI mendukung BNPB melalui ketersediaan sumber daya, kapasitas dan peran berlandaskan prinsip OMSP penanggulangan bencana yang memenuhi standar, kualitas dan akuntabilitas Nasional maupun internasional serta mendukung personel dan peralatan kepada Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) sesuai kebutuhan baik saat prabencana maupun tanggap darurat di bawah kendali operasi BNPB. Sedangkan BNPB menerima, memfasilitasi dan mengendalikan personel serta peralatan dari Mabes TNI dalam rangka mendukung SRC-PB serta mendukung pembiayaan secara keseluruhan.
- e. Didirikannya PRCPB adalah salah satu hasil dari evaluasi pihak TNI terhadap upaya penanggulangan bencana dalam skala besar. PRCPB adalah satuan tugas yang unsur-unsur satuan dan peralatannya terdiri dari satuan-satuan organik angkatan, dimana dalam kondisi normal

diperbantukan kepada BNPB untuk menanggulangi bencana berskala Nasional. PRCPB dipimpin oleh Komandan PRCPB TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI serta dalam pelaksanaan tugas dikoordinir oleh Kasum TNI. Dengan dibentuknya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) sesuai Perpres no 66 Th 2019 yang diawaki dan membawahi kekuatan Trimatra (TNI AD, AL dan AU) diwilayahnya, dijelaskan bahwa tugas Kogabwilhan sesuai pasal 55 adalah sebagai penindak awal bila terjadi konflik diwilayahnya baik untuk OMP maupun OMSP dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi diwilayahnya yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Panglima. Sehingga dengan demikian keberadaan PRCPB akan dialihkan kepada organisasi permanen Kogabwilhan.

Guna mewujudkan sinergitas dalam penanggulangan bencana nasional antara instansi TNI dan pemerintah pusat maupun daerah melalui kerjasama antar kelembagaan yang terlibat dalam peningkatan kapabilitas diperlukan:


- a. Kerjasama dalam merumuskan kebijakan umum, tentang Sinergitas kegiatan penanggulangan bencana yang diwujudkan dalam pembentukan Struktur organisasi gabungan terpadu dari organisasi yang saat ini sudah terbentuk antara BNPB dan Kementrian (Kementrian Koordinator Bidang Kesra, Kemendagri, Kemensos, Kemen Pekerjaan Umum, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenhub, Kementrian Energi dan SDM, Kepolisian Negara RI) serta Lembaga non Kementrian dengan Tentara Nasional Republik Indonesia ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah dalam bentuk organisasi BNPB terpadu ditingkat pusat dan BPBD terpadu di daerah.
- b. Pembinaan manajemen penanggulangan bencana dalam kelembagaan lintas Sektoral (BNPB terpadu), baik secara Nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.
- c. Edukasi dan sosialisasi pemanfaatan ICT (*Information & Communication Technology*) kepada Instansi terlibat untuk digunakan sebagai Komando dan pengendalian dalam rangka menghadapi bencana alam dengan jalan:
  - 1) Membangun infrastruktur darurat berbasis teknologi wireless dan

VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) sebagai fasilitas ICT utama yang bisa digunakan oleh semua pihak. VSAT adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari tiga meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Piringan VSAT menghadap ke sebuah satelit geostasioner berarti satelit tersebut selalu berada di tempat yang sama sejalan dengan perputaran bumi pada sumbunya.

- 2) Membangun pusat informasi dan data sebagai sarana informasi dan komunikasi darurat berbasis ICT. Dalam situasi tanggap darurat, peran informasi dan komunikasi sangat penting. Perkembangan kondisi pasca bencana khususnya pengungsi dan kebutuhannya harus segera diinformasikan untuk pengambilan keputusan dalam memberikan pertolongan. Untuk itu pusat informasi dan data mutlak dibutuhkan. Dibutuhkan satu department guna menunjang percepatan proses tanggap darurat dan proses pemulihan pasca bencana.
- 3) Menyediakan portal informasi sebagai media untuk menampilkan kondisi terkini.
- 4) Pemetaan lokasi rawan bencana. Pemetaan ini bermanfaat agar diketahui dimana saja daerah-daerah yang rawan bencana dan potensi bencana apa saja yang mungkin terjadi.
- 5) Pemetaan lokasi koordinat posko dan pengungsian, ini penting dipetakan agar dapat diketahui dimana saja letak posko BPBD sehingga segala sesuatu yang bersifat koordinatif dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan
- 6) Pemetaan rute pencapaian tujuan lokasi. Diperlukan agar proses menuju daerah bencana dapat dilakukan dengan cepat dan pada rute yang telah ditentukan sebelumnya dan dianggap layak untuk dilalui.
- 7) Video streaming. Merupakan hasil pengambilan object pada lokasi-

lokasi bencana, pengungsian, dan kegiatan posko BPBD. Advanced Systems Format dulunya bernama Advanced Streaming Format disingkat ASF adalah sebuah metode untuk mengalirkan (streaming) data multimedia (audio, video, atau gambar) yang didukung oleh Windows Media Player.

Sinergitas TNI dengan BNPB dan Instansi terlibat dalam OMSP TNI penanggulangan bencana pada akhirnya diarahkan untuk terwujudnya profesionalisme TNI dalam melaksanakan tugas OMSP penanggulangan bencana dan apabila dapat diwujudkan dalam penanggulangan bencana maka kerugian atau korban dapat dihindari atau diminimalisir sehingga pembangunan Nasional tidak terganggu sehingga akan memberikan Kontribusi dalam menjaga stabilitas Nasional.





## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan.

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kehancuran sarana dan prasarana serta fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang bisa berakibat terganggunya Stabilitas Nasional. Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi bencana sangat ekstrim, kondisi ini disebabkan karena Indonesia berada di wilayah jalur cincin api pasifik, Wilayah Indonesia terletak di jalur sabuk Alpide dan Negara kita dihipit oleh tiga lempeng benua serta Iklim tropis yang ada di tanah air yang juga jadi penyulut fenomena alam.

Dari pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan uraian pembahasan yang dilakukan dalam mewujudkan optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. TNI sebagai bagian dari komponen bangsa telah banyak berperan dalam upaya membantu menanggulangi dampak bencana alam dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu mulai dari pencarian korban, mengevakuasi, merawat, sampai dengan membantu merehabilitasi fasilitas umum dan perumahan penduduk. Dalam Pelaksananya, Undang-Undang dan Peraturan yang mendasari peran TNI dalam Penanggulangan Bencana menghadapi kendala. Dalam penyelenggaraan kegiatan berkaitan dgn penanggulangan bencana, Regulasi merupakan payung hukum dan pedoman yang mendasari dalam pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan pelaksanaan tugas TNI dlm OMSP penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan dgn mensinergikan berbagai macam kelembagaan dan Instansi antara sipil dan militer. Perundangan atau regulasi berkaitan dengan

peanggulangan bencana yang perlu direvisi untuk mewedahi tugas TNI dalam mewujudkan *Sinergitas* penanggulangan bencana antara lain:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam pasal 7 ayat (2) ttg tugas pokok TNI dalam sub pasal tentang bantuan penanggulangan bencana alam harus dirubah menjadi melaksanakan operasi penanggulangan bencana alam dalam mendukung Badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) atau Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam organisasi BNPB terpadu/BPBD terpadu.
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang penanggulangan bencana, pasal yang menyebutkan peran TNI sebagai unsur pengarah harus direvisi menjadi TNI berperan sebagai unsur pelaksana dalam organisasi BNPB terpadu / BPBD terpadu..
- b. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam penanggulangan bencana. Unsur utama Pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana adalah prajurit TNI yang dapat dikerahkan setiap saat ke daerah bencana. Secara kualitas prajurit TNI yang dikerahkan dalam rangka penanggulangan bencana kurang mampu melaksanakan tugas secara optimal, dikarenakan berbagai hambatan, seperti: Pengetahuan prajurit TNI tentang bencana alam, tentang penanganan dan penanggulangan bencana, tentang komando pengendalian dan aturan pelibatan, ,perbantuan kepada BNPB berkaitan dengan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung serta kerjasama antar instansi yang terlibat. Untuk mewujudkan professional prajurit TNI dalam penanggulangan bencana mulai dari tahap pencegahan dan mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat sampai tahap pemulihan perlu dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan tentang pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam menangani bencana, Pengetahuan menejemen bencana (*disaster management*) serta Pelatihan, gladi dan simulasi yang dilakukan dalam menangani bencana alam dengan melibatkan kerjasama antara TNI, Pemerintah (K/L) dan Masyarakat.

- c. Kegiatan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan secara optimal karena TNI beserta Lembaga-lembaga yang terlibat belum disinergikan berkaitan dengan peran, fungsi, tanggung jawab dan komando pengendalian yang jelas. Belum optimalnya *Sinergitas* dalam penanggulangan bencana alam antara institusi TNI dan institusi lainnya akan berdampak pada kondisi ketahanan Nasional yang juga berimplikasi terhadap stabilitas Nasional akibat terhambatnya proses pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sinergitas antara instansi TNI dan pemerintah pusat maupun daerah diperlukan kerjasama antar kelembagaan yang terlibat dalam peningkatan kapabilitas dalam mitigasi meliputi:

- 1) Kementerian Pertahanan, BNPB dan Mabes TNI. Melaksanakan kerjasama dalam merumuskan kebijakan umum tentang Organisasi BNPB terpadu / BPBD terpadu yang dijabarkan dalam peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab oleh masing-masing unsur yang terlibat guna terwujudnya Sinergitas penanggulangan bencana.
- 2) Pemerintah Pusat dengan TNI dan lembaga terkait melaksanakan pembinaan manajemen penanggulangan bencana dalam kelembagaan lintas Sektoral (BNPB terpadu) baik secara Nasional, provinsi maupun kabupaten/kota..
- 3) Kementerian Pertahanan Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan ICT (*Information & Communication Technology*) kepada Instansi terlibat untuk digunakan sebagai Komando dan pengendalian dalam rangka menghadapi bencana alam

## 17. Rekomendasi

Untuk mewujudkan optimalisasi peran TNI dalam penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas nasional disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu meningkatkan dan mengoptimalkan peralatan early warning system, sebagai peringatan dini yang menghasilkan informasi cepat untuk disebarluaskan kepada masyarakat dalam mengantisipasi

terjadinya bencana sehingga dapat menghindari atau meminimalisir timbulnya korban.

- b. Kementrian Pertahanan sebagai lembaga eksekutif yang bertanggungjawab dan berwenang menyusun kebijakan umum pertahanan negara dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, disarankan merumuskan kebijakan tentang uji kinerja TNI berkaitan dengan tugas TNI dalam OMSP khususnya tugas Bantuan Penanggulangan Bencana Alam. Dan perlunya dibuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang OMSP yang mengatur tentang peran TNI dalam penanggulangan bencana alam sebagai penjabaran dari undang-undang TNI yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan dalam penanggulangan bencana alam bagi TNI.
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merencanakan kerjasama antar Negara dikawasan dalam bidang pendidikan dan latihan bersama (*Joint Operation Training*) penanggulangan bencana secara bertahap dan berlanjut untuk mewujudkan kemampuan standart professional diwilayah kawasan yang secara geografi memiliki ancaman bencana yang sama.

Jakarta, Oktober 2020  
Peserta No 054



Lampiran

Mohammad Syafii, S.I.P, M.M.  
Marsekal Pertama TNI

- A. Alur Pikir
  - B. Daftar Gambar / Peta Bencana
  - C. Riwayat Hidup
-

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

**Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004** tentang TNI

**Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019** Tentang Susunan Organisasi  
Tentara Nasional Indonesia

**Undang-undang RI Nomor. 24 Tahun 2007** Tentang Penanggulangan Bencana

**Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008** Tentang Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana

**Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2008** Tentang Penyelenggaraan  
Penanggulangan Bencana

**Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008** Tentang Pendanaan dan Pengelolaan  
Bantuan Bencana

**Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Had  
Setia Tunggal, SH, Undang-undang TNI, undang-undang RI Nomor. 34  
Tahun 2004, Harvarindo 2005

### Buku Referensi dan Sumber lain:

**Indonesia dan Undang Undang RI No. 3 Tahun 2002** tentang pertahanan  
negara, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2002

Mabes TNI, **Naskah Buku Petunjuk Induk TNI Operasi Militer Selain Perang**,  
Jakarta, 2004

**Bunga Rampai Wawasan Nusantara II**, Lemhanas, Jkt. 1981

**Blue Print SRC PB**

Departemen sosial, **Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan  
Pengungsi**, Jakarta Departemen Sosial, 2004

Dinas Penerangan TNI AU. **Peran Angkatan Udara Menanggulangi Akibat  
Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumut**. Jakarta April  
2005

Dirjen Strahan Dephan. **Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam di  
Indonesia**, Jakarta:Departemen Perlahanan RI. 2010

**Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana Alam**  
Fokus Media.Jakarta 2007

<https://www.liputan6.com/news/read/4220897/dpr-minta-pelibatan-penuh-tni-dalam-penanganan-covid-19> diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 08.23 wib

<http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 10.03 wib

Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang Undang RI No. 3 **Tentang TNI**, Tahun 2002 Penerbit Citra Umbara Bandung, 2002, hal. 49

Hadi Setia Tunggal, SH, **Undang-undang TNI, Undang-undang RI Nomor. 34 Tahun 2004**, Harvarindo 2005, Hal. 9

**Undang-undang RI Nomor. 24 Tahun 2007** Tentang Penanggulangan Bencana, Hal-9.

Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hal 98.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, hal 188.

Sovian Aritonang, DKK, 2017, Jurnal Prodi Ketahanan Energi-Universitas Pertahanan.

Hansmann, Henry. Nonprofit Enterprise in the Performing Arts, The Bell Journal of Economics, Vol. 12, No. 2. (Autumn, 1981), pp. 341-361

<https://www.boombastis.com/kenapa-indonesia-rawan-bencana/186388>

dpr.go.id/berita/detail/id/28428/t/Peran+TNI+dalam+Penanganan+Bencana+Nasional+Covid-19+Harus+Dimaksimalkan diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 10.25 wib

<https://jurnalnews.id/begini-peran-besar-tni-di-balik-penanganan-virus-corona/> diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 10.35 wib

<https://www.beritasatu.com/nasional/638701-pendisiplinan-protokol-kesehatan-normal-baru-ini-cara-bertindak-tni> diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 11.02 wib

Dinas Penerangan TNI AU, Peran Angkatan Udara Menanggulangi Akibat Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumut, Jakarta April 2005

S Martha, 2013 "Geographical Awareness, dalam rangka Ketahanan Nasional" (Ceramah PPRA XLIX Juni 2013).